



PERJANJIAN KERJA SAMA



Antara
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN
dengan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. M. DJOELHAM BINJAI

Tentang

PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN ATAU PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN (PBL)

Nomor Pihak Pertama : DM.01.01/00/01.06/ 795 /2018

Nomor Pihak Kedua : 119 - 14211

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh dua bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas, telah disepakati mengadakan kerjasama di bidang Praktek Belajar Lapangan (PBL) dan atau Praktek Kerja Lapangan (PKL), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1 Dra. Ida Nurhayati, M.Kes : Selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Medan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : KP.03.03/IV/782/2018 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2 Dr. Sugianto, Sp. OG : Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mengadakan perjanjian kerjasama selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**" dengan ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini .

- (3) Selama praktek kerja di Mahasiswa/i memperoleh bimbingan oleh pembimbing yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.
- (4) Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan menyediakan semua peralatan penunjang yang dibutuhkan oleh Mahasiswa/i sewaktu praktek di Instalasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai, Bimbingan kepada Mahasiswa/i Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan juga turut dilaksanakan oleh pembimbing lapangan (Clinical Instructor) Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan. Dengan jadwal yang ditentukan dengan persetujuan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.
- (5) Selama di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai, semua Mahasiswa/i harus taat kepada peraturan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai dan apabila melanggar peraturan dapat diberikan Pembinaan oleh pembimbing lapangan dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari tugas praktek kerja lapangan dan atau Praktek Belajar Lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.

PASAL 4 JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Ikatan kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan (22 Oktober 2018 s/d 22 Oktober 2021) dan dapat diperbaharui kembali sesuai dengan keadaan dan perkembangan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan ikatan kerjasama ini di tanggung oleh **PIHAK PERTAMA**

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga)Tahun terhitung setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan ikatan kerjasama ini, keduabelah pihak mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekal setahun.
- (2) Perubahan atau keputusan ikatan kerjasama ini dilaksanakan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai dengan memberitahukan kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam ikatan kerjasama ini akan diselesaikan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud

- 1) Kerjasama ini dimaksudkan agar Mahasiswa/i Politeknik Kesehatan Medan dapat melaksanakan Praktek belajar lapangan dan atau praktek kerja lapangan di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. M. DJOELHAM BINJAI
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa/i melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;.

PASAL 2
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada Instalasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai sebagai tempat Praktek Kerja Lapangan dan atau Praktek Belajar Lapangan bagi Mahasiswa/i Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.
- (2) Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan bersedia menanggung semua pembiayaan yang berhubungan dengan Praktek Kerja Lapangan dan atau Praktek Belajar Lapangan Mahasiswa/i Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai tidak memberi iimbalan apapun kepada Mahasiswa/i Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan yang mengadakan latihan atau praktek kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.
- (3) Mahasiswa/i Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan yang mendapat kecelakaan dalam melaksanakan latihan / praktek kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai akan menjadi tanggungjawab Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.
- (4) Mahasiswa/i Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai serta berjanji akan menyimpan segala rahasia pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.
- (5) Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan akan menanggung segala kerugian yang timbul akibat praktek kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan bekerjasama dalam mengatur tugas Mahasiswa/i Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan yang akan praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.
- (2) Pengiriman Mahasiswa/i Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan untuk praktek kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai diajukan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.

- (4) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing – masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (5) Demikian ikatan kerjasama ini dibuat dengan benar untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama
Direktur Politeknik Kesehatan
Medan



Dra. Ida Nurhayati, M.Kes
NIP. 196711101993032002

Pihak Kedua
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. R. M. Djoelham Binjai



Dr. Sugianto, Sp. OG
NIP. 196606071999031003